



BUPATIBELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKABELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATIBELITUNG TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa Balai Penyuluhan Pertanian merupakan tempat pelaksanaan komando strategis pembangunan pertanian di kecamatan dan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dalam sinkronisasi program pertanian secara teknis dan langsung kepada masyarakat, perlu membentuk Balai Penyuluhan Pertanian di tiap Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian di atur melalui Peraturan Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMEN/NTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/PERMEN/NTAN/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian;
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Serita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN
PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur.

6. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah yang **dipimpin** oleh Camat.
7. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi modal tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
8. Penyuluh Pertanian adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian.
9. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh Pertanian PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi linier pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.
10. Penyuluh Pertanian Swasta adalah penyuluh yang **berasal** dunia usaha dan/ atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan pertanian.
11. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lain dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi **penyuluh**.
12. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut PPPK Penyuluh Pertanian adalah Penyuluh Pertanian yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk **angka waktu** tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah **tahan**.
13. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut BPP adalah lembaga Penyuluhan Pertanian pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan di bawah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitang Timur.
14. Program Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut program penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
15. Penyuluhan Pertanian adalah proses, pembelajaran bagi pelaku utama serta mendorong pelaku usaha agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
16. Pelaku Utama adalah warga negara Indonesia **perorangan** dan/ atau beserta keluarganya yang melakukan **usaha tani** di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
17. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.

18. Wilayah Binaan adalah wilayah kerja yang menjadi tanggungjawab Penyuluh Pertanian.
19. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang dikembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
20. Kelembagaan Ekonomi Petani yang selanjutnya disingkat KEP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan BPP untuk mengelola kelembagaan Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Pertanian PPPK, Penyuluh Pertanian Swasta dan Penyuluh Pertanian Swadaya serta instansi terkait dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian serta pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memperkuat fungsi dan peran BPP;
 - b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; dan
 - c. meningkatkan peran dan partisipasi aktif petani kelembagaan petani dan KEP.

BAB III

PEMBENTUKAN, UGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 3

- Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPP, yang terdistribusikan di
- a. BPP Lintang, berkedudukan di Kecamatan Simpang Pesak dengan wilayah kerja Kecamatan Simpang Renggam;
 - b. BPP Mengkubang, berkedudukan di Kecamatan Damar dengan wilayah kerja Kecamatan Damar;
 - c. BPP Dendang, berkedudukan di Kecamatan Dendang dengan wilayah kerja Kecamatan Dendang.
 - d. BPP Gantung, berkedudukan di Kecamatan Gantung dengan wilayah kerja Kecamatan Gantung;
 - e. BPP Manggar, berkedudukan di Kecamatan Manggar dengan wilayah kerja Kecamatan Manggar;
 - f. BPP Kelapa Kampit, berkedudukan di Kecamatan Kelapa Kampit dengan wilayah kerja Kecamatan Kelapa Kampit;
 - g. BPP Simpang Pesak, berkedudukan di Kecamatan Simpang Pesak dengan wilayah kerja Kecamatan Simpang Pesak.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPP mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program penyuluhan Kecamatan **sejalan dengan** program penyuluhan Daerah;
 - b. melaksanakan penyuluhan pertanian berdasar an program penyuluhan Kecamatan secara berdaya guna dan erhasil guna;
 - c. menyediakan dan menyebarkan informasi te ologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar yang diperl oleh Pelaku Utama dan Pelaku Usaha secara cepat dan tepat s saran;
 - d. memberdayakan dan melakukan penguatan kel mbagaan dan kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha agar mampu berperan sebagai bagian sistem agribisnis di ilayah kerja Kecamatan;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh **Pertanian** PPPK Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Swasta melalui proses pembela aran secara berkelanjutan;
 - f. melaksanakan proses pembelajaran melalui uni percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi Pel Utama dan Pelaku Usaha;
 - g. memfasilitasi pengembangan kelembagaan Penyuluhan Pertanian swadaya di desa (Posluhdes);dan
 - h. mengembangkan metode penyuluhan pertani **sesuai dengan** kebutuhan kondisi Pelaku Utama dan Pelaku **aha.**
- (2) BPP mempunyai fungsi sebagai penyeleng ra Pertanian dan tempat pertemuan para Penyuluh **ertan** Utama dan Pelaku Usaha dan sebagai pos **simp** pembangunan pertanian berbasis kawasan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi BPP terdiri dari unsur:

- a. Koordinator BPP; dan
- b. Penyuluh Pertanian.

Pasal 6

- (1) Koordinator BPP sebagaimana dimaksud **dalam Pasal 5 huruf a** merupakan Aparatur Sipil Negara Penyulu **ian** tugas tambahan sebagai koordinator **tan** kepada Kepala Bidang Penyuluhan Pert **an** memberikan laporan kepada Kepala Dinas.
- (2) Tugas Koordinator BPP sebagaimana di **p** meliputi:
 - a. mengoordinasikan dan menyusun program penyuluhan ditingkat Kecamatan yang selaras dengan progr a penyuluhan di Daerah;

- b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program a BPP;
- c. menyediakan dan menyebarkan informasi te sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan d kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha p da tingkat kecamatan/ gabungan kelompok tani;
- e. melaksanakan proses pembelajaran sesuai meto e Penyuluhan Pertanian;
- f. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Penyuluhan Pertanian;
- g. melaksanakan kunjungan dan supervisi pe yelenggaraan Penyuluhan Pertanian terhadap Penyuluh Pertan an di wilayah binaannya;
- h. memfasilitasi proses pembelajaran Pelaku U dan Pelaku Usaha; dan
- i. mengupayakan kemudahan akses Pelaku Utam dan Pelaku Usaha kesumber informasi, teknologi dan sumbe daya lainnya untuk mengembangkan usahanya.

Pasal 7

Tugas Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud d am Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. menyusun rencana Penyuluhan Pertanian di Ke amatan pada wilayah kerjanya yang terintegrasi dengan progr penyuluhan di BPP;
- b. menyelenggarakan Penyuluhan Pertanianke kelomp k tani melalui sistem kerja latihan dan kunjungan di wilayah bina nya;
- c. melaksanakan proses pembelajaran melalui per ontohan dan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Ut a dan Pelaku Usaha;
- d. menginventarisasi permasalahan usaha tani dan upaya pemecahannya;
- e. melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapangan dan metode penyuluhan lain bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- f. memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pen dikan serta pelatihan bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- g. membuat laporan pelaksanaan kunjungan terhadap elompok tani ke Koordinator BPP; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang d berikan oleh Koordinator BPP.

BABV

MEKANISME DAN HUBUNGAN NATAKERJ

Bagian Kesatu Mekanisme

Pasal 8

- (1) Mekanisme pelaksanaan Penyuluhan Pertanian di PP diarahkan untuk meningkatkan sinergitas program dan ke iatan secara berjenjang.

- (2) Mekanisme kerja pelaksanaan Penyuluhan Pertanian di BPP dilakukan melalui:
 - a. pertemuan teknis dilaksanakan oleh BPP paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
 - b. pertemuan konsultatif dengan Dinas sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan oleh Koordinator BPP.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator BPP dan Penyuluh Pertanian wajib menerapkan prinsip koordinasi dan simplikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Koordinator BPP wajib mengawasi Penyuluh Pertanian agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Hubungan Kerja

Pasal 9

- (1) Tata hubungan kerja BPP dengan Dinas dalam hal ini Bidang Penyuluhan Pertanian merupakan hubungan konsultatif fungsional Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Hubungan kerja antara BPP dengan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Dinas merupakan hubungan koordinatif dalam rangka pelaksanaan tugas BPP.
- (3) Hubungan kerja dengan Pos Penyuluhan desa/ kelurahan dan kelembagaan petani merupakan hubungan yang bersifat pembinaan, pendampingan dan pengawalan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas melalui Bidang Penyuluhan Pertanian melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan PP.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 Januari 2022
BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 24 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRUT^{II} H, SH.
NIP. 1971060 00604 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 15